



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon : (024) 7460020, 7460024 Fax : 7460027

Email : rektor@undip.ac.id, humasundip@gmail.com, Laman : www.undip.ac.id

**PENGUMUMAN**

Nomor : 72 / UN7.P1/PENG/ 2018

Tentang

**PENETAPAN PELAKSANAAN REGISTRASI ADMINISTRATIF  
MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

Sesuai surat Keputusan Rektor Undip nomor: **459/UN7.P/HK/2018** tanggal 25 Mei 2018 tentang Kalender Akademik Universitas Diponegoro tahun akademik 2018/ 2019, maka dengan ini kami umumkan tatacara registrasi administratif bagi mahasiswa lama sebagai berikut:

- A.** Pembayaran biaya pendidikan pada **tanggal 3 s.d. 30 Januari 2019**.
- B.** Pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan melalui TELLER pada salah satu bank mitra Undip di seluruh Indonesia, dengan cara menyebutkan NIM/Billkey kepada teller bank :
  1. PT Bank Tabungan Negara (BTN)
  2. PT Bank Negara Indonesia (BNI) 46
  3. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)
  4. PT Bank Mandiri
- C.** Her-registrasi secara online pada **tanggal 4 s.d. 31 Januari 2019** di <http://reg-online.undip.ac.id/info/>.
- D.** Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara online mulai **tanggal 7 Januari s.d. 14 Februari 2019**.
- E.** **Mahasiswa yang mangkir pada semester lalu** agar dilaporkan ke Sub Bagian Registrasi dan Statistik BAA-Undip dan Bagian Keuangan BAUK-Undip pada **tanggal 7 s.d. 31 Juli 2018** dengan membawa *Surat Ijin Mengikuti Kuliah Kembali dari Dekan Fakultas/ Sekolah*.
- F.** Mahasiswa mangkir **selama 2 semester berturut-turut dan atau 4 semester secara tidak berurutan** dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro.
- G.** Mahasiswa yang memerlukan penggantian bukti pembayaran biaya pendidikan dapat dilayani di Bagian Keuangan BAUK-Undip.
- H.** Mahasiswa yang akan melakukan **perubahan data mahasiswa** karena ada kesalahan/ kekeliruan data pada data induk mahasiswa dapat dilakukan **secara online pada saat her-registrasi**.
- I.** Mahasiswa yang habis masa studinya pada **tanggal 31 Agustus 2018, tidak diperbolehkan membayar biaya pendidikan semester gasal T.A. 2018/2019**. Mahasiswa tersebut meliputi:
  - Mahasiswa program S3 angkatan tahun 2011;

- Mahasiswa program S2 angkatan tahun 2013 dengan awal kuliah semester genap 2013/2014;
- Mahasiswa program S1 angkatan tahun 2011;
- Mahasiswa program D3 angkatan tahun 2013;

**J. Mahasiswa yang terlambat membayar biaya pendidikan tidak diberikan toleransi perpanjangan waktu pembayaran.** Mahasiswa yang telah memenuhi syarat disarankan mengajukan cuti, sedangkan yang tidak memenuhi syarat dianggap mangkir.

**K.** Awal Kuliah semester genap tahun akademik 2018/2019 tanggal **4 Maret 2019**.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh para mahasiswa Undip.

Semarang, 31 Desember 2018

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, DEA

MP. 196207131987031003